



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2020/PN Mam

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hengki Bin Masser Alias Bora
2. Tempat lahir : Campalagian
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/09 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Salubiru Desa Takandeang Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 23 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 197/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 06 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 06 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hengki Bin Masser als Bora telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Mam



Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N3 warna merah hitam tanpa plat/ nomor rangka: MH3SE88G033087125 dikembalikan kepada saksi korban Hardi Bin Kaco
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Dakwaan

Bahwa **terdakwa HENGKI BIN MASSER Als BORA bersama HARMOKO Alias KOKO (DPO)**, pada hari rabu tanggal 27 November 2019, sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Dusun Lawasang Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju tepatnya didalam sebuah garasi milik saksi korban HARDI atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih,"**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa membonceng HARMOKO (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa kedepan rumah milik salah satu warga desa taan diketahui rumah milik saksi korban HARDI kemudian terdakwa menyuruh HARMOKO (DPO) masuk kedalam sebuah garasi mobil yang berada disamping kanan dari rumah tersebut untuk mengecek ada tidaknya sepeda motor yang bisa dicuri, tidak lama kemudian HARMOKO (DPO) pun berhasil mengambil 1 (satu) unit



sepeda motor didalam garasi mobil kemudian mendorongnya kearah jalan poros trans Sulawesi Barat dan terdakwa membantu menyinari HARMOKO (DPO) dari arah belakang dengan menggunakan lampu sepeda motor yang terdakwa kendaraai, setelah merasa aman HARMOKO (DPO) sempat menstater/ mau menghidupkan sepeda motor namun tidak berhasil sehingga mereka melanjutkan perjalanan pulang dengan cara terdakwa mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki kiri terdakwa keknalpot sepeda motor yang dikendarai oleh HARMOKO (DPO) sambil menyinarinya dengan lampu sepeda motor milik terdakwa dari arah belakang, sekitar pukul 05.00 wita mereka tiba dirumah milik teman terdakwa bernama (JAHIDIN DPO) yang berada di Dusun Pasada Desa Botteng Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, kemudian langsung menjual sepeda motor tersebut kepada JAHIDIN (DPO) seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). selanjutnya saksi korban HARDI melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Sektor Rural Tapalang dan terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2020 untuk di proses secara hukum.

- Bahwa terdakwa terima dari hasil penjualan sepeda motor yakni Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa belanjakan untuk membeli beberapa bungkus rokok, makanan serta bensin/bahan bakar untuk sepeda motor terdakwa, sedangkan bagian yang diterima oleh HARMOKO (DPO) adalah sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak keseluruhan atau sebagian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban HARDI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban HARDI mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hardi Bin Kacoyang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mempertahankan atas keterangannya yang telah diberikan di penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 02.00 wita dini hari di Dusun Lawasang Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju tepatnya sepeda motor tersebut terparkir digarasi mobil milik saksi yang berada disamping kanan dari rumah saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 06.30 wita saksi bermaksud mau mengendarai sepeda motor tersebut ke kebun (sepeda motor tersebut biasanya saksi parkir didalam garasi mobil milik saksi) namun ternyata sepeda motor yang dimaksud sudah hilang dicuri atau tidak berada lagi di tempatnya diparkir;
- Bahwa Terdakwa dan Harmoko Alias Koko (DPO) mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan saksi karena berhubung sepeda motor tersebut pada saat diparkir di garasi mobil yang berada disamping kanan rumah saksi tidak dalam keadaan terkunci stand/leher apalagi rumah saksi tidak memiliki pagar sehingga dengan mudah Terdakwa Hengki Alias Bora dan Harmoko Alias Koko mendorongnya keluar ke pinggir jalan dan kemudian mencurinya dan membawanya pergi;
- Bahwa adapun merk atau type dari sepeda motor milik saksi yang telah hilang dicuri Terdakwa Hengki Alias Bora dan Harmoko alias Koko yaitu Yamaha Jupiter Z warna biru perak nomor polisi DC 3744 BB, Nomor rangka MH32P2003 7K562413, seta nomor mesin: 2P2-563327;
- Bahwa yang terakhir kali mengendarai sepeda motor tersebut adalah anak kandung perempuan saksi yang bernama Rosmiati;
- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang di curi oleh Terdakwa Hengki Alias Bora dan Harmoko alias Koko pada saat itu dirumah saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 20.30 anak perempuan saksi yaitu Rosmiati yang terakhir kali mengendarai sepeda motor tersebut selanjutnya memarkirnya di garasi mobil yang berada disamping kanan rumah saksi (berdampingan dengan mobil pick up suzuki carry milik saksi) dengan tanpa mengunci leher/kunci stand, karena ditempat tersebutlah selama ini sepeda motor tersebut diparkir, pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 06.30 wita pada saat saksi bermaksud mau mengendarai sepeda motor tersebut kekebun, ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak berada lagi diparkiraannya, mengetahui hal tersebut saksipun masuk kedalam rumah dan bertanya kepada Rosmiati "Dimana

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kamu Parkir Sepeda Motor Tadi Malam, Rosmiati ?”kemudian dijawab oleh Rosmiati Di samping rumah Seperti biasa” setelah itu saksipun menginformasikan kejadian yang saksi alami tersebut ketetangga, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 06.00 wita saksi didatangi oleh aparat kepolisian kemudian menginformasikan jika pelaku yang mencuri sepeda motor saksi telah diamankan oleh aparat kepolisian dimana pelakunya adalah Terdakwa Hengki Alias Bora dan Harmoko Alias Koko. Namun sepeda motor saksi yang dimaksud sampai saat ini belum ditemukan karena telah dijual oleh Terdakwa Hengki alias Bora dan Harmoko Alias Koko tidak lama setelah dicuri;
- Bahwa Terdakwa Hengki Alias Bora dan Harmoko Alias Koko tidak mempunyai hak sama sekali atas sepeda motor milik saksi yang telah dicurinya tersebut
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
2. Rosmiati Binti Hardiyang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi masih mempertahankan atas keterangannya yang telah diberikan di penyidik;
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah pencurian;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 02.00 wita dini hari di Dusun Lawasang Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju tepatnya sepeda motor tersebut terparkir di garasi mobil milik saksi Hardi yang berada di samping kanan rumah saksi sendiri;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 06.30 wita pada saat saksi berada didalam rumah tiba-tiba saksi Hardi (bapak dari saksi) tiba-tiba masuk kedalam rumah kemudian bertanya kepada saksi “dimana kamu parkir sepeda motor tadi malam” saksi menjawab “disamping rumah seperti biasa” namun setelah dicari lagi di sekitar halaman rumah ternyata benar sepeda motor tersebut telah hilang dicuri;
  - Bahwa saksi tidak ketahui secara persis bagaimana para Terdakwa tersebut mencuri sepeda motor milik saksi Hardi tetapi menurut saksi pada waktu terakhir kali mengendarai sepeda motor tersebut saksi tidak sempat mengunci stand/leher sewaktu saksi memarkirnya di garasi mobil;
  - Bahwa Bahwa adapun merk atau type dari sepeda motor milik saksi yang telah hilang dicuri Terdakwa Hengki Alias Bora dan Harmoko alias Koko yaitu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter Z warna biru perak nomor polisi DC 3744 BB, Nomor rangka MH32P2003 7K562413, seta nomor mesin: 2P2-563327;

- Bahwa yang terakhir kali mengendarai sepeda motor tersebut adalah anak kandung perempuan saksi yang bernama Rosmiati;
  - Bahwa tidak ada barang lain lagi yang di curi oleh Terdakwa Hengki Alias Bora dan Harmoko alias Koko pada saat itu di rumah saksi;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 20.30 anak perempuan saksi yaitu Rosmiati yang terakhir kali mengendarai sepeda motor tersebut selanjutnya memarkirnya di garasi mobil yang berada disamping kanan rumah saksi (berdampingan dengan mobil pick up suzuki carry milik saksi) dengan tanpa mengunci leher/kunci stand, karena ditempat tersebutlah selama ini sepeda motor tersebut diparkir, pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 06.30 wita pada saat saksi bermaksud mau mengendarai sepeda motor tersebut ke kebun, ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak berada lagi diparkiraannya, mengetahui hal tersebut saksipun masuk kedalam rumah dan bertanya kepada Rosmiati "Dimana Kamu Parkir Sepeda Motor Tadi Malam, Rosmiati ?" kemudian dijawab oleh Rosmiati Di samping rumah Seperti biasa" setelah itu saksipun menginformasikan kejadian yang saksi alami tersebut ketetangga, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 06.00 wita saksi didatangi oleh aparat kepolisian kemudian menginformasikan jika pelaku yang mencuri sepeda motor saksi telah diamankan oleh aparat kepolisian dimana pelakunya adalah Terdakwa Hengki Alias Bora dan Harmoko Alias Koko. Namun sepeda motor saksi yang dimaksud sampai saat ini belum ditemukan karena telah dijual oleh Terdakwa Hengki alias Bora dan Harmoko Alias Koko tidak lama setelah dicuri;
  - Bahwa Terdakwa Hengki Alias Bora dan Harmoko Alias Koko tidak mempunyai hak sama sekali atas sepeda motor milik saksi yang telah dicurinya tersebut
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
3. Ilham Bin Abd. Salam yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mempertahankan atas keterangannya yang telah diberikan di penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini sehubungan dengan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 02.00 wita dini hari di Dusun Lawasang Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju tepatnya sepeda motor tersebut terparkir didalam garasi mobil milik saksi Hardi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor milik saksi Hardi pada saat itu yakni berdasarkan informasi dari warga yang menjelaskan bahwa sepeda motor milik saksi Hardi yang merupakan salah satu warga saksi yang telah hilang dicuri didalam garasinya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Para Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun merk atau type dari sepeda motor milik saksi yang telah hilang dicuri Terdakwa Hengki Alias Bora dan Harmoko alias Koko yaitu Yamaha Jupiter Z warna biru perak nomor polisi DC 3744 BB, Nomor rangka MH32P2003 7K562413, seta nomor mesin: 2P2-563327;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 07.00 wita, pada saat saksi berada disebuah kios milik tetangga depan rumah, tiba-tiba saksi mendengar informasi dari warga jika sepeda motor milik saksi Hardi telah hilang dicuri didalam garasi mobilnya, selanjutnya beberapa menit kemudian saksi bertemu dengan saksi Hardi kemudian saksi Hardi menceritakan yang pada intinya jika sepeda motor tersebut diparkir didalam garasi mobil miliknya dan memang tidak dalam keadaan terkunci stand leher, selanjut pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 20.00 wita, pada saat saksi menerima surat panggilan dari Kepolisian baru saksi ketahui kalau Para Terdakwa yang mencuri sepeda motor milik saksi Hardi telah ditangkap yang diketahui bernama Terdakwa Hengki Alias Bora dan Harmoko Alias Koko yang masih dalam proses pencarian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkap dan diamankannya Terdakwa karena melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 27 November 2019, sekitar pukul 02.00 wita dini hari di Dusun Lawasang, Desa Taan,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju tepatnya sepeda motor milik saksi Hardi yang terparkir di dalam sebuah garasi milik saksi Hardi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Hardi yakni bersama dengan Harmoko alias Koko;
  - Bahwa sekitar pukul 21.00 wita pada bulan November tahun 2019 Terdakwa menjemput Harmoko alias Koko dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu Yamaha Mio warna merah lalu kemudian membonceng Harmoko Alias Koko menuju ke arah Selatan tepatnya kearah rumah ipar Terdakwa;
  - Bahwa sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa meninggalkan warung tersebut kemudian tanpa tujuan keliling-keliling membonceng Harmoko alias Koko tidak lama kemudian Terdakwa pun berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor kemudian membelokkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut masuk kedalam sebuah lorong yang diketahui jalan Dusun Lawsang Desa Taan selanjutnya coba-coba singgah didepan sebuah rumah lalu kemudian Terdakwa meurunkan Harmoko Alias Koko lalu menyuruh Harmoko alias Koko sambil berkata kepada Harmoko Alias Koko "masukko cek-cek" kutungguko disini yang selanjutnya Harmoko Alias Koko langsung masuk ke dalam sebuah garasi mobil yang berada disamping kanan dari rumah tersebut;
  - Bahwa setelah sekitar setengah jam kemudian harmoko alias Koko keluar dari garasi sambil mendorong sebuah sepeda motor sampai keluar dijalan poros sedangkan Terdakwa mengikutinya dari belakang sambil mengendarai sepeda motor Terdakwa sendiri;
  - Bahwa Harmoko alias Koko sempat menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil sehingga Terdakwa dan Harmoko alias Koko melanjutkan perjalanan pulang dengan cara Terdakwa mendorong dari belakang dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa keknalpot sepeda motor yang dikendarai oleh Harmoko alias Koko;
  - Bahwa sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa dan Harmoko alias Koko tiba dirumah milik Jahidin teman Terdakwa yang berada di Dusun Pasada' Desa Botteng Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju dengan maksud untuk menjual sepeda motor milik saksi Hardi. Selanjutnya Jahadipun kemudian membeli motor tersebut dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang hasil tersebut Terdakwa belanjakan untuk membeli beberapa bungkus rokok, makanan serta bahan bakar untuk sepeda motor Terdakwa, sedangkan bagian yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Mam





diterima oleh Harmoko alias Koko (DPO) adalah sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa curi bersama dengan Harmoko alias Koko milik saksi Hardi Yaitu Yamaha Jupietr Z warna biru perak nomor polisi Terdakwa sudah tidak ingat apalagi juga nomor rangka dan nomor mesinnya juga Terdakwa sudah lupa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N3 warna merah hitam tanpa plat, Nomor rangka: MH3SE88G033087125 serta nomor mesin: E3R2E-1979372

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019, sekitar pukul 02.00 wita bertempat didusun Lawasang Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju tepatnya di garasi telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada waktu itu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio N3 warna merah hitam bersama dengan Harmoko alias Koko (DPO) masuk kedalam sebuah garasi mobil yang berada disamping kanan dari rumah tersebut untuk mengecek ada tidak motor yang bisa di curi;
- Bahwa selang beberapa menit akhirnya Harmoko alias Koko turun dari motor dan Terdakwa tetap diatas sepeda motor sambil membantu menyinari garasi mobil dan Harmoko alias Koko melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir didalam garasi mobil tersebut dimana motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stand/leher kemudian Harmoko alias koko mendorong motor tersebut keluar dari garasi mobil menuju jalan trans Sulawesi Barat;
- Bahwa sepanjang perjalanan pulang Harmoko alias Koko (DPO) duduk diatas sepeda motor dan Terdakwa dari arah belakang menggunakan sepeda motor dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa menyorong knalpot motor tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa singgah di rumah teman Terdakwa yang berada di Dusun Pasada Desa Botteng Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa dan Harmoko alias Koko kemudian menjual motor tersebut kepada Jahidin (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tersebut Terdakwa belanjakan untuk membeli beberapa bungkus rokok, makanan serta bahan bakar untuk sepeda motor Terdakwa, sedangkan bagian yang diterima oleh Harmoko alias Koko (DPO) adalah sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Hardi Bin Kaco tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Hardi Bin Kaco mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Hengki Bin Masser Alias Bora yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, barang tersebut seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil telah selesai jika barang tersebut telah berpindah atau berada dalam kekuasaan pelaku walaupun kemudian ia melepaskan karena ketahuan ;

Menimbang, bahwa suatu barang adalah barang apa saja baik barang ekonomis misalnya seperti barang bukti tersebut di atas ataupun barang non ekonomis seperti Karcis kereta Api yang telah terpakai;

Menimbang, bahwa maksud dari dimiliki secara melawan hukum yaitu unsur ini mengandung pengertian bahwa barang yang diambil tersebut ingin dimiliki sepenuhnya seolah olah miliknya Terdakwa tanpa mendapat izin atau persetujuan dari pemilik barang sebenarnya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa pada saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio N3 warna merah hitam bersama dengan Harmoko alias Koko (DPO) masuk kedalam sebuah garasi mobil yang berada disamping kanan dari rumah tersebut untuk mengecek ada tidak motor yang bisa di curi. Lalu kemudian selang beberapa menit akhirnya Harmoko alias Koko turun dari motor dan Terdakwa tetap diatas sepeda motor sambil membantu menyinari garasi mobil dan Harmoko alias Koko melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z berwarna biru, perak Nomor Polisi DC 3744BB yang terparkir didalam garasi mobil tersebut dimana motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stand/leher kemudian Harmoko alias koko mendorong motor tersebut keluar dari garasi mobil menuju jalan trans Sulawesi Barat;

Bahwa sepanjang perjalanan pulang Harmoko alias Koko (DPO) duduk diatas sepeda motor dan Terdakwa dari arah belakang menggunakan sepeda motor dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa menyorong knalpot motor tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa singgah di rumah teman Terdakwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Dusun Pasada Desa Botteng Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;

Bahwa sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa dan Harmoko alias Koko kemudian menjual motor tersebut kepada Jahidin (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang hasil tersebut Terdakwa belanjakan untuk membeli beberapa bungkus rokok, makanan serta bahan bakar untuk sepeda motor Terdakwa, sedangkan bagian yang diterima oleh Harmoko alias Koko (DPO) adalah sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Hardi Bin Kaco tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan diambilnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z berwarna biru, perak Nomor Polisi DC 3744BB yang diambil itu berpindah dari penguasaan nyata orang lain (dalam hal ini saksi korban Hardi Bin Kaco) ke penguasaan Terdakwa. Dengan demikian unsur Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi

Ad.3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa pada saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio N3 warna merah hitam bersama dengan Harmoko alias Koko (DPO) masuk kedalam sebuah garasi mobil yang berada disamping kanan dari rumah tersebut untuk mengecek ada tidak motor yang bisa di curi, kemudian selang beberapa menit akhirnya Harmoko alias Koko turun dari motor dan Terdakwa tetap diatas sepeda motor sambil membantu menyinari garasi mobil dan Harmoko alias Koko melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z berwarna biru, perak Nomor Polisi DC 3744BB yang terparkir didalam garasi mobil tersebut dimana motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stand/leher kemudian Harmoko alias koko mendorong motor tersebut keluar dari garasi mobil menuju jalan trans Sulawesi Barat;

Bahwa sepanjang perjalanan pulang Harmoko alias Koko (DPO) duduk diatas sepeda motor dan Terdakwa dari arah belakang menggunakan sepeda

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa menyorong knalpot motor tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa singgah di rumah teman Terdakwa yang berada di Dusun Pasada Desa Botteng Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju. Kemudian sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa dan Harmoko alias Koko kemudian menjual motor tersebut kepada Jahidin (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang hasil tersebut Terdakwa membelanjakan untuk membeli beberapa bungkus rokok, makanan serta bahan bakar untuk sepeda motor Terdakwa, sedangkan bagian yang diterima oleh Harmoko alias Koko (DPO) adalah sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa saksi Hardi Bin Kaco mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Dengan demikian unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa pada saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio N3 warna merah hitam bersama dengan Harmoko alias Koko (DPO) masuk kedalam sebuah garasi mobil yang berada disamping kanan dari rumah tersebut untuk mengecek ada tidak motor yang bisa di curi, kemudian selang beberapa menit akhirnya Harmoko alias Koko turun dari motor dan Terdakwa tetap diatas sepeda motor sambil membantu menyinari garasi mobil dan Harmoko alias Koko melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z berwarna biru, perak Nomor Polisi DC 3744BB yang terparkir didalam garasi mobil tersebut dimana motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stand/leher kemudian Harmoko alias koko mendorong motor tersebut keluar dari garasi mobil menuju jalan trans Sulawesi Barat;

Bahwa sepanjang perjalanan pulang Harmoko alias Koko (DPO) duduk diatas sepeda motor dan Terdakwa dari arah belakang menggunakan sepeda motor dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa menyorong knalpot motor tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa singgah di rumah teman Terdakwa yang berada di Dusun Pasada Desa Botteng Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju. Kemudian sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa dan Harmoko alias Koko

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Mam*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menjual motor tersebut kepada Jahidin (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan bagian yang diterima oleh Harmoko alias Koko (DPO) adalah sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N3 warna merah hitam tanpa plat, nomor rangka: MH3SE88G033087125 serta nomor mesin: E3R2E-1979372 dalam fakta persidangan bahwa sepeda motor yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan didalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Hardi Bin Kaco menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N3 warna merah hitam tanpa plat, nomor rangka: MH3SE88G033087125 serta nomor mesin: E3R2E-1979372 dalam fakta persidangan bahwa sepeda motor yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Mam



Menimbang, bahwa sementara barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru perak, Nomor Polisi DC 3744 BB, Nomor rangka: MH32P20037K562413, serta nomor mesin: 2p2-563327 oleh karena status barang bukti tersebut dalam pencarian barang bukti sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pencarian barang bukti tersebut agar jelas dan terang status dari barang bukti tersebut, sehingga untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru perak, Nomor Polisi DC 3744 BB, Nomor rangka: MH32P20037K562413, serta nomor mesin: 2p2-563327 Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut karena tidak pernah dihadirkan di persidangan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Desa Taan
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Hardi Bin Kaco mengalami kerugian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidanadan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hengki Bin Masser Alias Boratersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N3 warna merah hitam tanpa plat, nomor rangka: MH3SE88G033087125 serta nomor mesin: E3R2E-1979372

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh Abdullatip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H.,

Abdullatip, S.H., M.H,

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Taufan, S.H.